



P U T U S A N
NOMOR 8/PDT/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HAJRAH DAENG NGINGA, bertempat tinggal di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 77 A, RT/RW-002/006, Kelurahan/Desa Batangkaluku, Kecamatan Somba Upu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Idris Rumpa, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tun Abdul Razak Perumahan Bumi Aroepala, Blok 1F Nomor 31, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sunggminasa, tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 248/KP-Pdt/HK/VIII/2024/PN Sgm, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

Lawan

MUH. ILYAS, berkedudukan di Kampung Kajenjeng, RT/RW-002/006, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Anas, S.H. Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Tun Abdul Razak, Komplek Perumahan Bumi Aroepala, Ruko Nomor 3 dan 4, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sunggminasa, tanggal 18 Juli 2024 Nomor 197/KP-Pdt/HK/VII/2024/PN Sgm, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PDT/2025/PT MKS, tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PDT/2025/PT MKS, tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PDT/2025/PT MKS, tanggal 5 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PDT/2025/PT MKS, tanggal 7 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sgm, tanggal 12 Desember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kwitansi pembayaran harga tanah tertanggal 23-12-2009, tanggal 18 Januari 2010, tanggal 8-9-2010, dan tanggal 29 September 2010 Adalah sah dan mengikat sebagai pembayaran atas bidang tanah yang dijual oleh Tergugat bersama suaminya yang terletak di Desa (dahulu Borisall) sekarang Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, seluas kurang lebih 19.700 M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Mulyono, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Muh. Ilyas dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai, adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 95, Desa Borisallo, tanggal 15-11-1985, Gambar Situasi, tanggal 19-9-1985, luas 18.010

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 (delapan belas ribu sepuluh meter persegi) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah benar sertifikat atas tanah yang dijual dan diserahkan kepada Penggugat pada tahun 2009/2010 adalah hak milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan pengganti Sertifikat Hak Milik No. 95, Desa Borisallo yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 02844, Desa Belapunranga, tanggal 21/08/2023, Surat Ukur, tanggal 25/05/2023 merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan bahwa sertifikat pengganti yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 02844, Desa Belapunranga, atas nama Hajrah Daeng Nginga diterbitkan tanggal 21/08/2023 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Surat Ukur, tanggal 25/05/2023 No.01935/2023, luas 18.010 M2 (delapan belas ribu sepuluh meter persegi) adalah hak Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02844, Desa Belapunranga, Surat Ukur, tanggal 25/05/2023 No.01935/2023, luas 18.010 M2 (delapan belas ribu sepuluh meter persegi) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat menandatangani Akta Jual beli atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02844, Desa Belapunranga, Surat Ukur, tanggal 25/05/2023 No.01935/2023, luas 18.010 M2 (delapan belas ribu sepuluh meter persegi) yang telah dijual Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2009/2010;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa diucapkan pada tanggal 12 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat, dan Kuasa Pembanding semula Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga, selanjutnya Kuasa

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 20 Desember 2024 mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sgm, tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 25 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Desember 2024, oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 27 Desember 2024 yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semua Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 3 Januari 2025;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak berdasarkan hukum karena kwitansi yang dijadikan bukti surat di pengadilan adalah bukan tanda tangan Tergugat selaku pemohon banding melainkan tandatangan suami Pembanding, kami menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara. aquo kurang cermat dan kurang teliti dalam memeriksa dan menimbang serta memutus perkara a quo;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada point 7 (tujuh) bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sudah sangat tidak jelas, ketidakcermatan dan ketidaktelitian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara a quo;
3. Bahwa pada amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada point yang berbunyi bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Pada point tersebut saling bertentangan antara amar putusan yang satu dengan amar putusan yang lain sehingga amatlah jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa, menimbang dan memutus perkara a quo. Mana mungkin seseorang yang sudah dinyatakan perjanjiannya tidak mengikat secara hukum atau batal demi hukum kemudian diperintahkan lagi untuk membayar kepada orang yang sama;
4. Bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim point 6 dan 7 adalah melanggar ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yang seakan memaksa kehendak hukum atas hak orang lain tanpa memperhatikan legalitas bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding, pemaksaan kehendak tersebut tentu akan bertentangan dengan asas hukum keadilan di Indonesia, bahkan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim akan mengajarkan masyarakat untuk berbuat sesuatu hal yang bukan perbuatannya harus ditanggung oleh orang lain, demikian juga dengan apa yang terjadi pada persoalan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, kesalahan yang dilakukan suami yang belum tentu jelas perbuatannya karena sudah meninggal sejak tahun 2013 silam, dimana Penggugat/Terbanding memiliki kwitansi dengan suami Tergugat/Pembanding yang dianggap menjual tanah milik istrinya,

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara yang punya hak atas nama isteri tidak pernah bertandatangan kwitansi dan tidak pernah menerima uang sama sekali;

5. Bahwa seluruh keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sama sekali tidak ada yang memiliki bukti tanda tangan atau cap jempol dalam kwitansi tersebut, bahkan karyawan Penggugat/Terbanding atas nama Andi Arifina menyampaikan kebiasaan Penggugat/Terbanding dalam tata cara jika membeli tanah, saksi menjelaskan bahwa jika Penggugat mau beli tanah selalu diarahkan ke PPAT Lurah, Camat apabila rincik dan apabila dalam bentuk SHM selalu diarahkan ke Notaris yang bersangkutan, demikian juga keterangan saksi Tergugat Pak Marzuki Sijaya yang jelas menyatakan bahwa tidak pernah tanah milik Hajrah Dg Nginga/Tergugat di jual kepada Penggugat/Terbanding, dahulu sertifikat tanah tersebut pernah dikumpul dan diserahkan ke seorang pembeli atas nama Pak Wilyam dan dijadikan akta jual beli tersebut salah satunya tanah milik suami Tergugat/Pembanding yang bertetangga dengan tanah Tergugat/Pembanding;
6. Bahwa berkaitan dalam amar putusan pada petitum 3 sudah jelas Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat apalagi dianggap menyerahkan foto copy sertifikat tersebut, foto copy sertifikat banyak beredar di kantor desa dan pada saat pembeli tanah atas Wilyam, telah mengambil aslinya yang saat itu hanya tanah milik suami Tergugat/Pembanding dengan luas 1.900 M2 atas nama H. Abd. Rajab Rani yang dibuat akta jual beli sementara tanah SHM atas nama Hajrah Dg Nginga sama sekali tidak pernah di jual dan orang yang mengambil asli sertifikat tersebut atas nama Wilyam telah hilang sehingga dibuatlah sertifikat Pengganti;

Berdasarkan uraian dalil-dalil memori banding tersebut, mohon agar Majelis haim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT MKS



- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima memori banding Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sgm, tanggal 12 Desember 2024;
3. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo memiliki pertimbangan hukum lain, mohon kiranya memutus menurut hukum dan keadilan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Pembanding/Tergugat pada poin 1 dalam memori bandingnya yang menolak secara tegas pertimbangan hukum *judex factie* untuk seluruhnya adalah penolakan atau keberatan yang keliru dan tidak benar maka penolakan/keberatan tersebut harus dikesampingkan karena *judex factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melihat kebenaran adanya peristiwa jual beli tanah yang telah terjadi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang didukung dengan fakta dan bukti-bukti surat serta bukti saksi yang diajukan Penggugat;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa keberatan pada point 3, 4, 5, dan 6 yang memperlakukan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara, ini yang dinilai oleh Pembanding/Tergugat sebagai hal yang tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat ini adalah keberatan yang keliru dan mengada-ada yang harus dikesampingkan karena tidak berdasar hukum, dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa jelas didasarkan pada keseluruhan dalil gugatan Penggugat yang terurai secara terperinci adanya transaksi jual beli dilakukan oleh Tergugat bersama suaminya sebagaimana terurai secara terperinci dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 17 alinea terakhir s/d halaman 18 alinea ketiga putusan perkara a quo, karenanya pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum;

Bahwa demikian pula dalil keberatan Pembanding yang menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya adalah keberatan yang tidak benar karena tidak terlihat adanya pertentangan dan amar putusan tersebut, oleh karena itu keberatan Pembanding harus pula dikesampingkan;

3. Bahwa dalil keberatan Pembanding pada point 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang menilai bahwa pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim soal petitum point 6 dan 7 adalah melanggar ketentuan Pasal 1457 KUHPdata yang seakan memaksakan kehendak hukum atas hak orang lain tanpa memperhatikan legalitas bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding dst. adalah keberatan yang keliru karena Pasal 1457 KUHPdata berbunyi "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga patitum point 6 dan 7 adalah pelaksanaan penyelesaian dari kwitansi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan sehingga apa yang menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam putusannya harus diterima sebagai fakta hukum dimana *judex factie* membuat pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu P-1, P-2, P-3, P-5, P-7 yang bersesuaian pula dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu T-2 dan T-7 demikian pula didasari dengan keterangan saksi Penggugat bernama Drs. Mursalim Tawang yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama Achrul Rohaya menerangkan dibawah sumpah bahwa yang saksi ketahui tentang objek tersebut adalah tanah tersebut dibeli dari H. Dg. Nginga kepada H. Ilyas berdasarkan kwitansi, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa harus dikuatkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 12 Desember 2024 Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sgm;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sgm, tanggal 12 Desember 2024, memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding Kuasa Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT MKS



pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari eksepsi Kuasa Pembanding semula Tergugat dihubungkan dengan replik Kuasa Terbanding semula Penggugat dan duplik Kuasa Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Kuasa Pembanding semula Tergugat pada angka 1, angka 2, dan angka 3 karena eksepsi Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut sudah merupakan bagian dari pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara setelah membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan petitum gugatan Kuasa Terbanding semula Penggugat pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, angka 8, dan angka 9 karena berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat, membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat yang dibeli oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat melalui suami Pembanding semula Tergugat yang bernama H. Abdul Rajab Daeng Rani, berdasarkan kwitansi pembelian yang sah atas pembayaran harga tanah, tertanggal 23-12-2009, tanggal 18 Januari 2010, tanggal 8-9-2010, dan tanggal 29 Desember 2010 seluas kurang lebih 1.900 M2 (seribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan Sungai, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mulyono, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muh. Ilyas dan sebelah Barat berbatasan dengan sungai;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT MKS



Menimbang, bahwa demikian pula mengenai foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 95, Desa Borisallo, tanggal 15-11-1985, Gambar Situasi, tanggal 19-9-1985, luas 18.010 M2 (delapan belas ribu sepuluh meter persegi) yang diserahkan oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat adalah benar merupakan sertifikat atas tanah yang dijual dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tahun 2009/2010 sebagai milik Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sertifikat Pengganti yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 02844, Desa Balapungranga atas nama Hajrah Daeng Nginga diterbitkan pada tanggal 21/08/2023, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Surat Ukur, tanggal 25/05/2023 Nomor 01935/2023, luas 18.010 M2 (delapan belas ribu sepuluh meter persegi) adalah milik Terbanding semula Penggugat yang tidak diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat yang merupakan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan karenanya terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 02844, Desa Balapungranga, Surat Ukur, tanggal 25/05/2023 Nomor 01935/2023, luas 18.010 M2 (delapan belas ribu sepuluh meter persegi) yang belum diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat karenanya kepada Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02844, Desa Balapungranga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah sengketa telah dibayar lunas oleh Terbanding semula Penggugat maka kepada Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk menandatangani Akta Jual Beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02844, Desa Balapungranga, Surat Ukur, tanggal 25/05/2023 Nomor 01935/2023, luas 18.010 M2 (delapan belas ribu sepuluh meter persegi) yang telah dijual oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Terbanding semula Penggugat pada angka 5, angka 7, dan angka 10, karena petitum ini tidak didasari oleh bukti-bukti yang sah dan tidak berlandaskan hukum maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk ditolak;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT MKS



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat dihubungkan dengan kontra memori banding Kuasa Terbanding semula Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara a quo, oleh karena itu terhadap memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sgm, tanggal 12 Desember 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* Stb Nomor 227 Tahun 1947 *Juncto* Undang-Undang Nomo 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Sgm, tanggal 12 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 yang terdiri dari Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H. dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 5 Februari 2025** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hernawati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Syafruddin, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hernawati, S.H.

Perincian biaya:

- M e t e r a i = Rp 10.000,00
- R e d a k s i = Rp 10.000,00
- Biaya Proses = Rp130.000,00
- Jumlah = Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2025/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)